



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA**

NOMOR : 236/HK.01.5-Kpt/9103/Kab/IV/2019

**TENTANG
PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan rekomendasi pengawas distrik sentani 01/Panwas-Dis.Sentani/IV/2019 tentang Rekomendasi Pemilihan Susulan;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 432 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kelurahan/desa atau nama lain;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Penundaan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Kelompok Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Progrma dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan :

1. Rekomendasi pengawas distrik sentani Nomor 01/Panwas-Dis.Sentani/IV/2019 Tanggal, 18 April 2019 Tentang Rekomendasi Pemilihan Susulan;
2. Berita Acara KPU Kabupaten Jayapura Nomor 186/PL.01.5-BA/02/Kab/IV/2019 Tanggal 18 April 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan di Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani untuk 5 TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Berita Acara PPD Sentani Nomor 09/BA/DISTRIK SENTANI/IV/2019 Tanggal, 18 April 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan di Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani untuk 5 TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Penundaan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di laksanakan pada hari/tanggal : Sabtu, 20 April 2019 untuk TPS 36, TPS 40, TPS 56, TPS 63 dan TPS 76 di Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani Kabupaten jayapura;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sentani
Pada : 18 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA

ttd

DANIEL MEBRI

SALINAN Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JAYAPURA
Kepala Sub Bagian Hukum


Novly E. F. Sitanala